

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR: 155 TAHUN 2018

#### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN "AL-WAHID" KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

### Menimbang:

- a) Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Al-Wahid Kabupaten Sidenreng Rappang
- b) Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang wewenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Wahid Kabupaten Sidenreng Rappang perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Wahid Kabupaten Sidenreng Rappang.

### Mengingat ;

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun2013 tentang Perubahan Pemerintah Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidiksn Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 851);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972).

## Memperhatikan:

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
- Hasil verifikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2018

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Wahid Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kesatu

: Menetapkan Pondok Pesantren Al-Wahid Kabupaten Sidenreng berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kedua

: Pondok Pesantren sebagaimana yang dimaksud pada dictum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai ke Indonesia, Kebangsaan, Kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Ketiga

: Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.

Keempat

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai pada tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sebelum masa izin operasional berakhir; pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

> Ditetapkan di : Pangkajene Sidrap Pada tanggal : 13 Desember 2018

Kepala,

H. IRMAN